



REVIU

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 - 2024

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN



PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

Jl. Syariffudin Yoes No. 39 Sepinggan Balikpapan

Telp/Fax. (0542) 8520024 / 5820025

Email : balikpapan@dilmil.org

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat, taufik dan hidayahNya, sehingga dapat menyelesaikan Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Perubahan paradigma menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good public governance) dalam berbagai aspek, salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting dari sistem ini, Rencana Strategis (Renstra) merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan, maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Rencana strategis instansi pemerintah dalam tataran operasional ditetapkan dalam jangka waktu lima tahunan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Rencana Strategis tersebut dapat dikatakan sebagai suatu proses partisipatif, sistematis, dan berkelanjutan yang membantu instansi untuk memusatkan semua kegiatan untuk pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran instansi.

Bagi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal penting. Oleh karena itu, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah berupaya untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Dengan kata lain, perencanaan strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah pelaksana kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (voorst) Mahkamah Agung RI yang berada di propinsi Kalimantan Timur.

Untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi senantiasa harus dilandasi dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang secara jelas dirumuskan dalam Rencana Strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Rencana Strategis, memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pada 2020-2024 yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan rencana kerja tahunan dilakukan setiap tahun seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran.

Pada akhirnya Rencana Strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam :

1. Penyusunan rencana kinerja (performance plan).
2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran (work plan and budget).
3. Menyusun perjanjian kinerja (performance agreement). dan
4. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Balikpapan, 31 Januari 2022

Plt. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan



Setyanto Hutomo, S.H.

Letnan Kolonel Ckk NRP 11980033010974

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi dan Permasalahan	4
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN	9
A. Visi dan Misi	9
B. Tujuan dan Sasaran Strategis	10
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	15
A. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	15
B. Arah Kebijakan dan strategi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan ..	27
C. Kerangka Regulasi	29
D. Kerangka Kelembagaan	35
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	36
A. Target Kinerja	36
B. Kerangka Pendanaan	38
BAB V PENUTUP	39
Penutup	39

Lampiran :

1. Matrik Reviu Rencana Strategis Kinerja 2020 - 2024 pada Tahun 2021
2. Surat Keputusan Tim Reviu Renstra 2020-2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum.

Birokrasi pemerintah merupakan salah satu elemen penting dalam upaya mencapai tujuan nasional, baik yang secara fundamental telah dinyatakan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 maupun yang secara instrumental dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun. 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2022-2024. Birokrasi pemerintah menjalankan peran regulasi, stabilisasi, dan distribusi kekayaan negara.

Dalam menjalankan peran tersebut, birokrasi di Indonesia menghadapi persoalan yang berasal dari lingkungan eksternal maupun internal. Masih buruknya kualitas pelayanan publik, rendahnya kapasitas aparatur, dan lemahnya akuntabilitas dan pengawasan menjadi persoalan utama yang dihadapi birokrasi. Untuk mengatasi hal tersebut, sejumlah upaya telah dilakukan sejak tahun 2004, yang kemudian dikenal dengan istilah reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi secara teoritis adalah upaya yang dilakukan secara sengaja dalam mentransformasi administrasi pemerintahan sekaligus mengatasi resistensi atas transformasi tersebut (Leemans: 1976). Dalam praktiknya, terutama di Indonesia, reformasi birokrasi melibatkan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan. Dikatakan sebagai perubahan besar, karena berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antar fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai

kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 Ayat (2) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai Pengadilan Militer tingkat Pertama yang berada dibawah jajaran Pengadilan Militer Tinggi I Medan dimana Pengadilan Militer Tinggi I Medan sendiri merupakan kawal depan Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas yudikatif, pembinaan dan pengawasan pada pengadilan tingkat pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Mengenai *justisabel* Peradilan Militer I-07 Balikpapan berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Militer (prajurit TNI) berpangkat Kapten kebawah yang melakukan tindak pidana (kejahatan) maupun pelanggaran masih berdinis aktif dan atau orang-orang yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya baik itu *teknis yudisial* maupun *non teknis yudisial* Peradilan Militer I-07 Balikpapan menetapkan visi dan misi sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka terwujudnya badan peradilan yang ideal. Oleh karenanya, perlu membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan dihubungkan dengan anggaran yang diterimanya sehingga dapat diketahui masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai salah satu lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung mempunyai peranan yang cukup strategis di bidang kekuasaan kehakiman selain tiga lembaga peradilan lainnya, khususnya dalam penegakan hukum di bidang pidana militer. Sebagai bagian dari tubuh Mahkamah Agung tentunya peran strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan turut menjadi penentu keberhasilan Mahkamah Agung dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman (yudikatif) dan manajemen di bidang administratif, personil, financial serta sarana prasarana.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai kepanjangan tangan Mahkamah Agung dalam penegakan hukum, khususnya di bidang pidana militer tidak lepas dari birokrasi. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya termasuk Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai salah satu *pilot project* reformasi birokrasi di Indonesia tentunya berkewajiban untuk mendorong pembaharuan yang komprehensif, sistematis dan berkelanjutan untuk menciptakan birokrasi di lembaga peradilan yang professional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selaku kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung memiliki tugas dan tanggungjawab serta peran yang strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan dalam bidang hukum dan aparatur. Hal tersebut dapat terwujud bila didukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta profesional. Arah pengembangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan lima tahun kedepan dititik beratkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kompetensi SDM dalam penegakkan hukum yang transparan dan akuntabel yang mendukung tercapainya tujuan bernegara.

Peningkatan Peran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mengacu pada kerangka lembaga peradilan yang ideal (*Frame for Court Excellent*) sebagaimana yang dikembangkan dan digunakan secara internasional berdasarkan ODA (*Organization Diagnostic Assesment*), ada tujuh area / bidang utama yang memerlukan peningkatan dalam lembaga peradilan, sebagai berikut :



Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Peradilan Militer I-07 Balikpapan, Rencana strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Peradilan Militer I-07 Balikpapan, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

B. Potensi Permasalahan.

1. Kekuatan Yang Dimiliki (Strength)

Kekuatan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

- a) Pimpinan Peradilan Militer memiliki Integritas, Profesional dan Wibawa.
- b) Cetak Biru (Blueprint) sebagai kebijakan dan langkah konkrit yang terstruktur, terukur dan tepat sasaran.
- c) Bersifat independen, yakni terlepas dari pengaruh lembaga/Instansi lain.
- d) Kantor Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah Prototype dan Representatif digunakan sejak tahun 2015.
- e) Peradilan Militer I-07 Balikpapan sudah menggunakan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dalam rangka menyelesaikan perkara tepat waktu, transparan dan akuntabel
- f) Komitmen dalam memberikan pelayanan prima, bantuan hukum dan penyelesaian perkara bagi semua masyarakat (militer) pencari keadilan (justice for all)
- g) Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai sarana penunjang Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Militer I-07 Balikpapan.
- h) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam bidang pelayanan dan pengelolaan administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan sudah berstandar Penjaminan Mutu ISO 9001:2015.
- i) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah melaksanakan Akreditasi serta sudah melaksanakan Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu pada Direktorat Jenderal Peradilan Militer dan Peradilan Tata usaha Negara pada tanggal 27 sampai dengan 29 September 2021 dengan nilai 940 (sembilan ratus empat puluh) Predikat "A" (Excellent).
- j) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- k) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah melaksanakan Zona Integritas dan belum memperoleh Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- l) Menyediakan fasilitas layanan berupa fasilitas pojok komputer, fasilitas tersebut disediakan sebagai tempat kerja bersama bagi para pihak seperti Oditur Militer, Polisi Militer, Penasehat Hukum dan masyarakat pengguna layanan di Gedung Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- m) Menyediakan fasilitas sarana lainnya dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada anggota TNI dan Masyarakat pengguna layanan peradilan seperti tempat ibadah berupa Musholla, fasilitas penyandang disabilitas, ruang laktasi, tempat bermain anak, pojok koran, loker senpi dan sajam, ruang perpustakaan, ruang tunggu tamu, disediakan baju dan sepatu bagi para saksi yg tidak memakai baju yang pantas dipersidangan, tempat semir sepatu, pojok baca, media center, charger chornor, command center, area taman terbuka, layanan wifi gratis, ruang tamu VIP, smooking area.
- n) Melaksanakan protokol kesehatan covid-19 diantaranya dengan melaksanakan sosial distancing, melaksanakan pengecekan suhu badan, menyediakan peralatan mencuci tangan, dan menyedikan handsanitizer pada area pelayanan publik dan ruang kerja.

2. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dirinci dalam beberapa aspek:

- a) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah Pengadilan Tipe A, yang jumlah personelnnya sedikit dan diperlukan penambahan tenaga teknis dan non teknis di karenakan masih kurangnya personel yang ada.
- b) Jumlah Sumber Daya Manusia belum sesuai dengan kebutuhan formasi pegawai yang ada.
- c) Diperlukan penambahan Sumber Daya Manusia yang berkompeten terutama tenaga IT dan Keuangan.

- d) Peningkatan Sumber Daya Manusia baik tenaga teknis maupun non teknis melalui Diklat, Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI masih belum merata.

3. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan untuk melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a) Penegakan Hukum dan HAM menjadi sektor prioritas pembangunan dalam RPJMN dan RPJPN.
- b) Tersedianya anggaran negara untuk pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan (sidang keliling) sehingga membantu percepatan penyelesaian perkara di wilayah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang luas bisa tercapai.
- c) Adanya restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung dalam rangka pelaksanaan RB (Reformasi Birokrasi) di bidang Program Penataan dan Penguatan Organisasi.
- d) Penilaian keberhasilan pelaksanaan RB (Reformasi Birokrasi) Mahkamah Agung berdampak pada perbaikan tunjangan Hakim dan remunerasi tunjangan kinerja pegawai.
- e) Adanya kerjasama antar lembaga yang berkaitan dengan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.
- f) Teknologi Informasi mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi pengadilan dan mengakses produk pengadilan.

4. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang harus dicarikan solusi dan strategi cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan sebagai berikut :

- a) Gedung Kantor yang membutuhkan biaya perawatan besar antara lain kurangnya ruangan kerja yang memadai.

- b) Bahaya virus dan hacker yang dapat merusakkan sistem teknologi informasi yang mendukung tugas pokok dan fungsi Pengadilan seperti penggunaan server SIPP, website, aplikasi siratmil, aplikasi etamil (buku tamu elektronik) yang mendukung tugas pokok dan fungsi Pengadilan.
- c) Pelaksanaan reward dan punishment yang masih dilakukan atas dasar like and dislike.
- d) Letak Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang jauh dari Pengadilan Tinggi I Medan, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Dilmilti I Medan membutuhkan waktu lebih lama.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi Dan Misi

Rencana Strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2020–2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020–2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2021.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Visi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN YANG AGUNG”

Pernyataan visi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mengandung pengertian dan atau arti secara *kelembagaan* dan *organisasional*, yaitu :

1. Pengertian secara *kelembagaan* : Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota Balikpapan ibu kota Kalimantan Timur daerah setingkat

provinsi, dan wilayah hukumnya adalah wilayah propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

2. Pengertian secara *organisasional* : Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan wilayah hukumnya yang terdiri dari Pengadilan Militer I-07 Balikpapan itu sendiri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Kepala Pengadilan dan Wakil Kepala), Kelompok Hakim Militer, Panitera, Sekretaris, Kasubbag beserta seluruh staf yang ada dimasing-masing fungsionaris tersebut. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berada dibawah Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Tujuan Dan Sasaran Strategis

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah sebagai berikut :

- a. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
- b. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari keadilan.

2. Sasaran Strategis.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Kinerja lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara sangat ditentukan oleh sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menyadari hal itu, maka untuk mendorong peningkatan kinerja dalam penyelesaian perkara, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam peningkatan kinerja penyelesaian perkara dengan adanya terobosan dan pemikiran hal tersebut diatas, antara lain :

- 1) Persentase sisa perkara Pidana Militer yang diselesaikan.
- 2) Persentase sisa perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang diselesaikan.
- 3) Persentase Perkara Pidana Militer yang diselesaikan tepat waktu.
- 4) Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang diselesaikan tepat waktu.

- 5) Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding.
- 6) Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi.
- 7) Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.
- 8) Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.

b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Tertib administrasi perkara merupakan proses peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menyadari hal itu, maka untuk mendorong tertib administrasi perkara, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam tertib administrasi perkara dengan adanya terobosan dan pemikiran hal tersebut diatas, antara lain :

Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mempunyai wilayah hukum yang luas yaitu meliputi wilayah propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dimana jarak tempuh antara satu daerah dengan daerah yang lain sangat jauh dan memerlukan waktu perjalanan yang panjang sehingga sering terjadi kesulitan untuk mendatangkan Terdakwa maupun saksi ke dalam persidangan. Oleh karena itu dengan diadakannya kegiatan sidang diluar Gedung Pengadilan atau Sidang Keliling diharapkan percepatan

penyelesaian perkara bisa tercapai. Indikator yang digunakan dalam mencapai sasaran ini adalah :

Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan pada tabel sebagai berikut :

**MATRIK HUBUNGAN
TUJUAN STRATEGIS, SASARAN STRATEGIS DAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA**

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
<i>Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi</i>	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang diselesaikan. 2. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang diselesaikan. 3. Persentase Perkara Pidana Militer yang diselesaikan tepat waktu. 4. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang diselesaikan tepat waktu. 5. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding. 6. Persentase Perkara Yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi 7. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali 8. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang dikirim ke Oditur Militer dan terdakwa tepat waktu

	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	9. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
<i>Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari keadilan</i>	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	10. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung

Pembangunan Bidang Hukum dan Aparatur memiliki peran yang penting dalam menciptakan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pilar penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan bidang hukum dan aparatur menjadi prioritas yang berkesinambungan pada RPJMN 2010-2014 dan 2015-2019, yang hasilnya adalah terciptanya kepastian hukum yang didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang bersih meningkatnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, serta terciptanya aparatur negara yang profesional melalui reformasi birokrasi dan tatakelola yang baik. Sejalan dengan tantangan pembangunan ke depan dan perkembangan lingkungan strategis, maka perlu dirumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat untuk periode RPJMN 2020-2024, terutama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang masih dihadapi, dan memberikan dukungan bagi pencapaian keberhasilan pembangunan di berbagai bidang.

Bidang Hukum dan Aparatur perlu memperhatikan keterpaduan dari berbagai aspek, baik antar kelembagaan maupun kewilayahan. Melalui pembangunan sistem koordinasi dan informasi terpadu di bidang hukum khususnya dalam penanganan tindak pidana, telah menciptakan proses penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif. Sedangkan, pembangunan bidang Aparatur Negara akan sangat terkait dengan pembangunan di bidang lain, terutama bidang desentralisasi dan otonomi daerah. Selain itu, melalui perbaikan kualitas pelayanan publik di lingkungan birokrasi juga akan sangat menentukan tingkat keberhasilan.

1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Hukum

Berbagai arah kebijakan dan strategi yang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana pembangunan hukum 2020-2024 diharapkan

dapat membantu perwujudan sasaran utama yakni meningkatkan daya saing perekonomian. Pembangunan hukum diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas; pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Kontribusi arah kebijakan maupun strategi pembangunan bidang hukum ini bersifat tidak langsung, namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Aparatur.

Dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dinamis dan integratif, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang aparatur negara tahun 2020-2024 dikelompokkan berdasarkan sasaran sebagai berikut :

a. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif.

Dalam rangka memulihkan kepercayaan publik kepada institusi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, maka akan terus diperkuat strategi pencegahan korupsi melalui penerapan Sistem Integritas Nasional (SIN) dan menutup peluang terjadinya korupsi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Kebijakan nasional yang mengatur integritas birokrasi diperkuat dan memastikan seluruh K/L melaksanakannya secara efektif. Penerapan sistem integritas melalui strategi antara lain: internalisasi nilai-nilai integritas dalam birokrasi untuk membentuk karakter dan kultur birokrasi yang bersih; penegakan kode etik dan kode perilaku penyelenggaraan negara dan pemerintahan;

penerapan penanganan konflik kepentingan dengan efektif; pengelolaan laporan kekayaan pegawai; penerapan sistem *whistleblowing*; penerapan penanganan gratifikasi; dan transparansi dalam penerapan sistem integritas di K/L/pemda.

2) Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis.

Strategi yang ditempuh antara lain harmonisasi berbagai kebijakan yang mengatur pengawasan; pembentukan UU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah; peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan independensi APIP, dan peningkatan jumlah, kompetensi, dan integritas auditor intern dan ekstern. Strategi lainnya yang ditempuh adalah peningkatan sinergitas antara pengawasan intern, pengawasan ekstern, pengawasan masyarakat, dan penegakan hukum; meningkatkan transparansi dalam pengawasan dan pengelolaan tindaklanjut hasil pengawasan, dan penyusunan rencana pengawasan intern nasional terpadu dan terfokus pada pengawalan prioritas pembangunan. Pengembangan sistem pengaduan masyarakat yang efektif, merupakan bagian dari upaya pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan.

3) Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja

Ruang lingkup strategi yang ditempuh meliputi antara lain percepatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis *accrual* (perbaikan sistem dan manajemen informasi keuangan negara); penyelarasan fungsi perencanaan, penganggaran, pengadaan, monev, dan pelaporan berbasis TIK, pemantapan implementasi SAKIP,

yang meliputi penyempurnaan kebijakan dan peningkatan efektivitas dan kualitas implementasinya. Strategi lainnya, adalah mendorong transparansi melalui peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik seperti diatur dalam UU No. 14 tahun 2008.

4) **Peningkatan *fairness*, transparansi dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa.**

Langkah-langkah yang ditempuh antara lain penyempurnaan dan penguatan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk dalam rangka penataan pasar pengadaan dan penguatan industri/usaha nasional; penyempurnaan sistem *e-procurement* dan peningkatan kualitas implementasinya, termasuk perluasan cakupan produk dalam *e-catalog*, standarisasi LPSE, pelaksanaan pengadaan melalui skema konsolidasi; dukungan database penyedia, peningkatan kompetensi dan integritas SDM pengadaan, termasuk penguatan jabatan fungsional pengadaan; pengembangan mekanisme dan aturan main/ tata laksana melalui peningkatan efektivitas ULP, dan peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsinya; dan penerapan SPIP khusus pada pengadaan besar dan pelaksanaan *probity audit*.

b. *Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien.*

Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan kualitas implementasinya.

Agenda reformasi birokrasi terus dilanjutkan secara berkesinambungan pada seluruh instansi pemerintah dan ditingkatkan kualitasnya. Hal ini untuk memberikan kepastian dan kesinambungan perhatian terhadap arah, tahapan, strategi dan capaian reformasi birokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, langkah-langkah yang akan ditempuh antara lain :

- (a) Penyusunan payung hukum yang lebih kuat dan bersinambungan bagi agenda reformasi birokrasi;
- (b) Penguatan kerangka regulasi bidang aparatur negara;
- (c) Penguatan kelembagaan dan tatakelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional;
- (d) Penyempurnaan kebijakan reformasi birokrasi nasional (*Grand Design* dan *Road Map*);
- (e) Perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah pusat dan daerah;
- (f) Penyempurnaan kebijakan operasional dan instrumen evaluasi pelaksanaan RBN;
- (g) Meningkatkan partisipasi publik dalam gerakan RBN: CSO, media, dan akademika.

2) Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi dan sinergis.

Penataan kelembagaan diharapkan dapat menciptakan struktur ketatanegaraan dan tata pemerintahan yang mampu melaksanakan *good and clean goverance*, dan terwujud mekanisme *check and balances* antar lembaga. Selanjutnya penataan kelembagaan dielaborasi melalui berbagai strategi antara lain :

- (a) Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK, LNS), melalui penyusunan RUU Kelembagaan Pemerintah;
- (b) Revitalisasi kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah, yang mencakup penataan tugas, fungsi, dan kewenangan; review/audit organisasi K/L; penyederhanaan struktur, secara vertikal dan horizontal; penguatan kelembagaan yang berfungsi sebagai *central agencies* dan koordinasi; dan mengedepankan pendekatan kewilayahan dalam perubahan tata kelembagaan nasional;
- (c) Penguatan sinergi antar lembaga baik di pusat maupun di daerah (*well interconnected governance system*), agar terwujud sinergi tata kelola pemerintahan Indonesia sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terfragmentasi. Ditempuh pula strategi meningkatkan kapasitas pemerintah nasional untuk lebih menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan bagi daerah otonom secara lebih maksimal.

3) Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government.

Strategi yang akan dilaksanakan dalam penataan bisnis proses, antara lain :

- (a) Review dan penyederhanaan tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga terwujud bisnis proses yang transparan dan efisien;
- (b) Peningkatan tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah (RUU);
- (c) Akselerasi penerapan e-gov yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,

melalui penguatan kebijakan, penguatan kelembagaan, penguatan profesionalisme SDM, serta penguatan infrastruktur e-government, serta pengendalian belanja sistem dan infrastruktur e-government;

- (d) Penguatan keterbukaan pemerintah melalui upaya memastikan implementasi UU KIP.

4) Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat.

Arah kebijakan ini untuk mendukung implementasi UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara konsisten sebagai upaya mendukung reformasi birokrasi nasional. Strategi yang akan ditempuh antara lain : penyelesaian peraturan perundang undangan sebagai implementasi UU ASN; peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan ASN, termasuk dalam rangka pengendalian jumlah ASN dan pendistribusiannya sesuai kebutuhan organisasi birokrasi dan mendukung prioritas pembangunan; penguatan kebijakan dan implementasi sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi, diantaranya melalui penyempurnaan tatakelola seleksi dan perluasan implementasi *CAT system*, penguatan kebijakan dan implementasi sistem promosi terbuka, termasuk pemanfaatan assesment center; dan penguatan kebijakan dan implementasi manajemen kinerja pegawai, termasuk pengembangan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja.

Sistem pengkaderan pejabat tinggi ASN dikembangkan melalui dukungan sistem informasi ASN, termasuk pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN. Sedangkan profesionalisasi ASN

dilakukan melalui peningkatan dan pengendalian kualitas diklat berbasis kompetensi yang mencakup standar kompetensi jabatan, sistem diklat dan kurikulum, metode pembelajaran, kualitas lembaga diklat, kualitas widyaiswara, kebijakan batas jam minimal mengikuti diklat, *training plan* setiap K/L.

Perbaikan kesejahteraan pegawai ditempuh melalui upaya penyempurnaan sistem penggajian dan pensiun yang adil, layak, dan berbasis kinerja, serta penyempurnaan sistem jaminan sosial bagi ASN yang lebih baik. Langkah-langkah lainnya meliputi penguatan supervisi, monitoring, dan evaluasi implementasi manajemen ASN pada K/L; penguatan sistem dan kelembagaan perlindungan sistem merit dalam manajemen ASN, sebagai operasionalisasi KASN; dan penguatan kebijakan dan implementasi/ internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan.

5) Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif.

Strategi penerapan sistem manajemen kinerja nasional dilakukan melalui antara lain :

- (a) Harmonisasi dan penguatan kebijakan yang mengatur tentang sistem manajemen kinerja pembangunan nasional;
- (b) Pengembangan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional, yang antara lain mengatur penetapan indikator kinerja nasional dan indikator kinerja K/L;
- (c) Pengembangan logframe pembangunan nasional dan penjabarannya sebagai acuan bagi pengorganisasian

dan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;

- (d) Penguatan dan peningkatan sinergi sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pembangunan nasional;
- (e) Penerapan sistem reward and punishment. Langkah lainnya adalah dengan penguatan integrasi/sinergi antara manajemen kinerja nasional dan manajemen kinerja K/L; penetapan kebijakan pengawasan nasional untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan yang tertuang di dalam RPJMN; dan optimalisasi penerapan e-Government yang terintegrasi untuk mendukung pengembangan manajemen data kinerja pembangunan, pengendalian dan penyusunan laporan, dan penggunaannya secara terpadu dan *on-line*, sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan secara cepat.

6) Peningkatan kualitas kebijakan publik.

Daya saing suatu negara salah satunya dipengaruhi oleh kualitas kebijakan yang unggul dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik, yang dilaksanakan melalui strategi antara lain :

- (a) Penguatan sinergi kelembagaan dan tata kelola dalam perumusan kebijakan;
- (b) Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM perumusan kebijakan;
- (c) Penguatan evidence based policy. Perluasan partisipasi publik dalam proses kebijakan akan terus ditingkatkan sehingga produk kebijakan yang dihasilkan dapat menyelesaikan permasalahan dan

mendapat dukungan dari masyarakat dalam implementasinya.

7) Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengembangan kepemimpinan birokrasi, melalui strategi antara lain :

- (a) Pembentukan dan pengembangan jabatan pimpinan tinggi;
- (b) Penerapan sistem promosi terbuka, transparan, kompetitif, dan berbasis kompetensi untuk jabatan pimpinan tinggi;
- (c) Penyempurnaan sistem diklat kepemimpinan untuk jabatan pimpinan tinggi, yang meliputi: penguatan Diklatpim; pembentukan Akademi ASN dan pemantapan Diklat kepemimpinan perubahan *Reform Leaders Academy* (RLA).

8) Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi.

Inti dari arah kebijakan ini adalah untuk melakukan pengurangan *overhead cost* (biaya rutin) sehingga terwujud efektifitas dan efisiensi dalam manajemen birokrasi dan mengalokasikan lebih banyak pembiayaan untuk pelayanan publik. Strategi yang diimplementasikan, antara lain :

- (a) Pengendalian belanja pegawai, yang meliputi penyusunan kebijakan tentang batas maksimum belanja pegawai; *review* dan *assessment* proporsi belanja pegawai; dan efisiensi pelaksanaan belanja pegawai di setiap instansi;

- (b) Pengendalian belanja operasional kantor, yang mencakup langkah-langkah review dan *assessment* belanja operasional kantor dan penerapan *reward and punishment* untuk efisiensi belanja aparatur. Strategi lainnya adalah: pengendalian belanja sarana dan prasarana aparatur, dan pengendalian komponen belanja administrasi dalam kegiatan pembangunan.

9) Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu.

Dalam rangka untuk mendukung tertib administrasi pemerintahan perlu didukung oleh manajemen kearsipan yang handal dan komprehensif yang berbasis pada TIK. Untuk itu, akan dilakukan upaya peningkatan manajemen kearsipan antara lain :

- (a) Peningkatan pengelolaan arsip untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, produktivitas, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat serta peningkatan kualitas pelayanan publik;
- (b) Peningkatan penyelamatan, pengamanan, dan pemanfaatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban berbangsa dan bernegara, aset nasional, serta memori kolektif bangsa;
- (c) Pemantapan dan peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), termasuk pengelolaan arsip aset dan pengembangan portal kearsipan terkait peraturan perundang-undangan.

c. Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik Berkualitas.

1) Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan.

Strategi yang akan ditempuh, antara lain memastikan kepatuhan terhadap UU Pelayanan Publik; peningkatan

kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan publik; penguatan integrasi berbagai jenis pelayanan publik (pelayanan satu atap, di pusat dan di daerah); dan membantu daerah yang kapasitas berpemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik melalui fasilitasi, supervisi dan pendampingan. Manajemen pelayanan ditingkatkan pula melalui penyederhanaan prosedur pelayanan dan percepatan penerapan ICT (*e-gov*); peningkatan kualitas SDM pelayanan; kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani; dan percepatan penerapan standar pelayanan dalam perencanaan dan penganggaran. Strategi lainnya adalah penetapan *quick wins* nasional pelayanan publik; penguatan inovasi pelayanan publik; dan perluasan replikasi pelayanan publik terbaik (*best practices*). Langkah reformasi pelayanan publik ditempuh juga melalui penguatan desa, kelurahan, dan kecamatan, sebagai ujung tombak pelayanan publik, sebagai bagian dari implementasi UU Desa secara sistematis konsisten dan berkelanjutan.

2) Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik.

Strategi dalam peningkatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik dilaksanakan melalui langkah-langkah antara lain penguatan monev kinerja pelayanan publik oleh Kementerian PAN dan RB; peningkatan efektifitas pengawasan pelayanan publik oleh ORI; penguatan fungsi inspektorat dalam monev kinerja pelayanan publik di K/L/pemda, antara lain melalui sistem *mystery shoppers* (pengawasan dengan menyamar sebagai pelanggan); membuka ruang partisipasi publik melalui penerapan *citizen charter*; penguatan sistem

pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional; dan penerapan *reward and punishment* terhadap kinerja pelayanan publik.

B. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung RI dan Kebijakan Prioritas Nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum dan aparaturnya telah menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Adapun arah kebijakan dan strategi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Proses Penerimaan dan Penyelesaian Perkara sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
2. Melaksanakan Pembinaan Teknik Yustisial;
3. Mengoptimalkan Pola BINDALMIN dalam Penyelesaian Administrasi Perkara;
4. Mengoptimalkan Pemahaman Aparatur Peradilan terhadap Peraturan Perundang-undangan;
5. Mengoptimalkan Hakim Pengawas Bidang dalam Pengawasan;
6. Mengoptimalkan Aksesibilitas dan Pelayanan Publik Peradilan Militer;
7. Mengoptimalkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam rangka Mencapai Peradilan Militer yang Modern;
8. Mengoptimalkan Pengadaan Barang/Jasa yang Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

Arah kebijakan tersebut di atas, sejalan dengan program yang telah ditetapkan oleh unit Eselon I Mahkamah Agung RI. Adapun program-program yang harus dilaksanakan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum terdiri dari kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Militer, untuk melaksanakan program ini perlu adanya indikator-indikator kinerja

yang tepat dengan orientasi pada hasil. Adapun indikator-indikator kinerja yang sinergi dengan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum adalah sebagaimana tabel berikut :

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIIKATOR KINERJA UTAMA
Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan
		2. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan
		3. Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu
		4. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu
		5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
		6. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
		7. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
		8. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	9. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu
Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari keadilan	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	10. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

2. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen yang terdiri dari kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung. Untuk melaksanakan Program Dukungan Manajemen perlu adanya indikator-indikator kinerja yang tepat dengan orientasi pada hasil. Adapun indikator-indikator kinerja yang sinergi dengan Program Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya mahkamah Agung adalah sebagaimana tabel berikut :

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIIKATOR KINERJA UTAMA
Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan
		2. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan
		3. Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu
		4. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu
		5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
		6. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
		7. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
		8. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditor militer dan terdakwa tepat waktu
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	9. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

C. Kerangka Regulasi.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan Nasional. Pasal 4 Ayat (2) menyatakan : “ ***RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat Strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara***

menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan”.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap Kementerian/ Lembaga maka Kementerian/Lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. ***Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.***

Kerangka Regulasi merupakan kebutuhan regulasi bagi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama satu tahun ke depan untuk mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dilakukan. Regulasi tersebut disusun Mahkamah Agung dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap berbagai Adapun Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada serta berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas ke depan antara lain adalah sebagai berikut :

No	Jenis Regulasi	Nama Regulasi
1.	Surat Keputusan KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan
2.	Surat Keputusan KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Publik
3.	Surat Edaran Mahkamah Agung	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
4.	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
5.	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata

		Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
6.	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
7.	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
8.	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
9.	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
10.	MAKLUMAT	Maklumat Nomor 1 /Maklumat/KMA/IX/2017 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya
11.	Surat Sekretaris Mahkamah Agung	Surat Sekretaris Mahkamah Agung No.933/ SEK /OT.01.3 /10/2017 Perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama

Sedangkan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI perlu mengeluarkan regulasi sebagai kebutuhan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana Strategis tahun 2021 adalah:

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,

2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Penetapan Kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

KERANGKA REGULASI


ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN 2020-2024	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	BAGIAN PENANGGUNGJAWAB
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang diselesaikan b. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang diselesaikan c. Persentase Perkara Pidana Militer yang diselesaikan tepat waktu d. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang diselesaikan tepat waktu. e. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding f. Persentase Perkara Yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi g. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali h. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang dikirim ke Oditur Militer dan terdakwa tepat waktu	a. Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara b. Peningkatan pelayanan publik	a. Juklak/juknis tentang percepatan penyelesaian perkara b. SK Kepala tentang Tim Implementasi dan Penanggung jawab SIPP c. Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik	Hakim dan Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
2. Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	a. Peningkatan pelayanan publik	a. Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik b. Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	a. penambahan volume sidang keliling	a. Membuat rencana sidang keliling dan Surat Perintah dari Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tentang pelaksanaan Sidang Keliling	Hakim dan Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
--	---	--------------------------------------	--	--

D. Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang merupakan kawal depan Mahkamah Agung RI, mempunyai tugas pokok menyelesaikan perkara. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tersebut, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mempunyai Struktur Organisasi per Januari 2019 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang dapat dilihat dari bagan berikut ini:

STRUKTUR ORGANISASI Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target kinerja

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan sasaran strategi dan mengacu pada Program Mahkamah Agung RI, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan memiliki Program yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2021	2022	2023	2024	2025
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	b. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	c. Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	95 %	95 %	97 %	98 %	98 %
	d. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90 %	90 %	92 %	93 %	95 %
	f. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90 %	90 %	92 %	94 %	95 %
	g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
	h. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu	100 %	100 %	100%	100 %	100 %

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2. Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2021	2022	2023	2024	2025
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	b. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	c. Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	d. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90 %	90 %	92 %	93 %	95 %
	f. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90 %	90 %	92 %	94 %	95 %
	g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
	h. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu	100 %	100 %	100%	100 %	100 %

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
--	--	-------	-------	-------	-------	-------

B. Kerangka Pendanaan

No	Program / Kegiatan	Pagu / Anggaran				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	96.809.000	125.000.000	165.000.000	185.000.000	200.000.000
2.	Program Dukungan Manajemen	3.928.159.000	4.151.315.000	4.500.000.000	5.000.000.000	5.500.000.000
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	37.500.000	10.000.000	500.000.000	750.000.000	1.200.000.000

BAB IV

PENUTUP

Reviu rencana strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2020-2024 pada tahun 2021 disusun mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI tahun 2020-2024, Blue Print Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan roadmap tahun 2020-2024 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan Strategis, sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Dan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan pengelolaan kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Reviu renstra ini pula, diharapkan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2021-2025, sehingga visi dan misi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat terwujud dengan baik.

Balikpapan, 31 Januari 2021
Plt.Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan


Setyanto Sutomo, S.H.
Letnan Kolonel Cbk/NRP 11980033010974

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Matrik Reviu Rencana Strategis Kinerja 2020 - 2024 pada Tahun 202

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2025

- Instansi : Pengadilan Militer I - 07 Balikpapan
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Militer I - 07 Balikpapan yang Agung
 Misi :
 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
 3. Melaksanakan pengawasan pembinaan yang efektif dan efisien.
 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang diselesaikan	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.		Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang diselesaikan	100		Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.		Persentase Perkara Pidana Militer yang diselesaikan tepat waktu	100		Persentase Perkara Pidana Militer yang diselesaikan tepat waktu	95 %	95 %	97 %	98 %	98 %
4.		Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang diselesaikan tepat waktu	100		Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.		Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	90		Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	90 %	90 %	92 %	93 %	95 %

6.		Persentase Perkara Yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90		Persentase Perkara Yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90 %	90 %	92 %	94 %	95 %
7.		Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100		Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang dikirim ke Oditur Militer dan terdakwa tepat waktu	100		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang dikirim ke Oditur Militer dan terdakwa tepat waktu	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
9.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
10.	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari keadilan	Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100 %	100 %	100%	100 %	100 %

2. Surat Keputusan Tim Reviu Renstra 2020-2024



**KEPUTUSAN
KEPALA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
Nomor : W1-Mil07/ 31 /KP.01/I//2022
Tentang**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024
PADA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan Amanat Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2020-2024) dan Rencana Pembangunan jangka Panjang Tahun (2010- 2035).
2. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan perlu mereviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024.
3. Bahwa untuk mendukung terlaksananya Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, perlu membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024.
4. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Reviu Renstra tersebut.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tentang pembentukan Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- Pertama : Menunjuk Tim Kerja untuk pelaksanaan Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- Kedua : Tim Kerja menjalankan tugas sesuai arahan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- Ketiga : Setelah selesai Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 melaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Balikpapan

Pada Tanggal : 14 Januari 2022

Plt. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kadilmil I-Medan
2. Hakim Pengawas Bidang Dilmil I-07 Balikpapan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
Nomor : W1-Mil07/ 31 /KP.01/I/2022
Tanggal 14 Januari 2022

Pembina : Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Pengarah : Hakim Pengawas Bidang

Koordinator : Sekretaris Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Anggota : 1. Panitera.
2. Panitera Muda Pidana.
3. Panitera Pengganti.
4. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan;
5. Kasubbag Umum dan Keuangan;
6. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Lakeana.
7. Staf Keuangan.

Sekretariat : Staf IT / Operator

Dikeluarkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 14 Januari 2022

Plt. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan



Setyanti H. Utomo, S.H.
Letnan Kolonel Cbk/NRP 11980033010974